

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan visi dan misi organisasi, adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam sistem akuntabilitas, perencanaan strategi merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Perencanaan Strategi memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Penyusunan rencana kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 sebagai implementasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun yang dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan memuat kebijakan, program, dan kegiatan berjalan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran, serta menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rencana kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 adalah dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang baik (Good Governance) atau pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, transparan, bersih serta bertanggungjawab. Hal tersebut merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar-dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 25 Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) - SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, dan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Tujuan Rencana Strategis adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 - 2018.
2. Agar Aparat pengawasan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan mempunyai komitmen yang kuat dan bertanggungjawab untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan perencanaan dan program.
4. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran.
5. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya. Selain itu perlu diupayakan adanya mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan adalah menyusun suatu rencana pembangunan di bidang pengawasan serta menetapkan indikator kerjanya, yang pelaksanaannya akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun bersangkutan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

Tabel 2.7 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.10 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1 Analisa dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun Lalu

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 - 2018, pada tahun 2013, Inspektorat Provinsi menetapkan 9 (sembilan) Sasaran (2 sasaran strategis 7 sasaran penunjang) dengan 6 (enam) program, yang diimplementasikan dalam 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan sebagaimana tergambar dalam Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Tahun 2014. Capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.1
Prosentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Provinsi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Kinerja SKPD	Persentase SKPD dengan status Laporan Kinerja Baik	95,63
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti ..	
	1. Badan Pemeriksa Keuangan	94,73
	2. Inspektorat Jenderal Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	111,11
	3. Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis	97,81
	4. Inspektorat Provinsi	48,44
	Persentase peningkatan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	76,53
	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari WDP menjadi WTP	75,00
2. Terlaksananya SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemprov Sumsel	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP	147,10
Rata-rata		93,30


Pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan interpretasi nilai Berhasil, secara keseluruhan pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 dengan pencapaian kinerja sebesar **93,30%** atau dengan interpretasi nilai pencapaian kinerja sasaran **berhasil..**

Dari 2 (dua) Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2014, pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014, yaitu :

1. Persentase SKPD dengan status Laporan Kinerja Baik.

Persentase SKPD dengan status Laporan Kinerja Baik Tahun 2014 ditargetkan 65% dan terealisasi sebesar 62,16%, pencapaian tersebut karena dari 37 SKPD yang dinilai/evaluasi terdapat sebanyak 23 SKPD yang memperoleh kriteria nilai B (Baik) sampai dengan kriteria A (Sangat Baik) atau sebesar 62,16%

Grafik 2.1
Persentase target dan realisasi SKPD dengan status
Laporan Kinerja Baik



Untuk mencapai indikator kinerja tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Evaluasi kinerja tersebut dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan pendekatan komprehensif atas kerjanya yang disusun

dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang merupakan pejabaran tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Melaksanakan penilaian atas indikator kinerja pada SKPD

Hasil rekomendasi dari Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh SKPD sebagai bahan perbaikan dokumen SAKIP dan perbaikan kinerja. Adapun rekapitulasi hasil evaluasi SAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran 3.3


Adapun tidak tercapainya pencapaian indikator kinerja persentase SKPD dengan status Laporan Kinerja Baik Tahun 2014 tersebut disebabkan :

- 1) Sasaran dan indikator kinerja pada dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum memenuhi kriteria SMART (spesifik, dapat diukur, relevan, dan ada batasan waktu)
- 2) Belum merumuskan indikator tujuan organisasi.
- 3) Dokumen SAKIP (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja) belum dimanfaatkan dan selaras dengan dokumen di atasnya.
- 4) Dokumen SAKIP belum direviu secara berkala.
- 5) Dokumen Renstra belum digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- 6) Masih kurangnya komitmen SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2014 realisasi Persentase SKPD dengan status Laporan Kinerja Baik sebesar 62,16% apabila dibandingkan Tahun 2013 sebesar 59,46% terjadi peningkatan sebesar 2,7%. Perbandingan

Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Capaian Tahun 2013 dapat dilihat pada Grafik 2.2 dibawah ini :

Grafik 2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase SKPD dengan status Laporan Kinerja Baik Tahun 2014 dengan capaian Tahun 2013




2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

- a. Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2014 ditargetkan sebesar 85,00% dan terealisasi sebesar 80,52% pencapaian tersebut dikarenakan dari sebanyak 1.237 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 996 atau sebesar 80,52%.
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 ditargetkan sebesar 90,00% dan terealisasi sebesar 100% pencapaian tersebut dikarenakan dari sebanyak 65 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 65 atau sebesar 100%.
- c. Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis Tahun 2014 ditargetkan sebesar 70,00% dan terealisasi sebesar 68,47% pencapaian tersebut dikarenakan dari sebanyak 298 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 204 atau sebesar 68,47%.

d. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 ditargetkan sebesar 90,00% dan terealisasi sebesar 43,60% pencapaian tersebut dikarenakan dari sebanyak 913 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 398 atau sebesar 43,60%. Adapun perbandingan dapat dilihat pada Grafik 2.3 dibawah ini :

Grafik 2.3
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Tahun 2014.



Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, meliputi kegiatan pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan maupun hasil pemeriksaan BPK

Adapun rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis dan Inspektorat Provinsi Sumsel Tahun 2014 dapat dilihat pada table 2.2 :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan,Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis dan Inspektorat Provinsi
Sumsel Tahun 2014

No	Pemeriksa	Obyek Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi	Tindak lanjut			% Selesai
					Selesai	Dalam Proses	Belum Selesai	
1	Badan Pemeriksa Keuangan	SKPD/BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumsel	608	1.333	1.025	196	112	76.89
2	Inspektorat Provinsi Sumsel	Pemerintah Kab/Kota se Sumsel	668	668	247	299	122	36.98
		SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel	245	245	151	27	69	61.64
3	Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel	39	65	65	-	-	100
4	Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis	SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sumsel	210	298	204	94	-	68.47
Jumlah			1.770	2.609	1.692	616	303	64.85


Perbandingan realisasi persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Tahun 2014 dengan Tahun 2013 :

- a. Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2014 terealisasi sebesar 80,52% apabila dibandingkan Tahun 2013 sebesar 80,07% terjadi peningkatan sebesar 0,45%.
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 terealisasi sebesar 100% dan pada Tahun 2013 sama sebesar 100%.
- c. Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis Tahun 2014 terealisasi sebesar 68,47% apabila dibandingkan Tahun 2013 sebesar 66,00% terjadi peningkatan sebesar 2,47%.

d. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 terealisasi sebesar 43,60 apabila dibandingkan Tahun 2013 terealisasi sebesar 62,08 terjadi penurunan sebesar 18,48%.

Perbandingan persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dapat dilihat pada Grafik 2.4 dibawah ini :

Grafik 2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Tahun 2014 dengan Capaian Tahun 2013



Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja tersebut :


- 1) Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota se Sumsel guna membahas rencana aksi tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumsel.

- 2) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

3. Persentase peningkatan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Persentase peningkatan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 ditargetkan sebesar 75,00% dan terealisasi sebesar 57,40%. dengan capaian kinerja sebesar 76,53%. Adapun perbandingan dapat dilihat pada grafik 2.5 dibawah ini :

Grafik 2.5.
Persentase Peningkatan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2014



Untuk mencapai indikator kinerja tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), yang meliputi Pengukuran Kinerja Mandiri (*Self Assessment*) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

kabupaten/kota se Sumsel melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan utama dilaksanakannya EKPPD, adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah EPPD, serta pengukuran kinerja mandiri oleh pemerintahan daerah (*self assessment*) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antar daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu daerah serta untuk menilai dan menetapkan tingkat pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah.

Capaian peningkatan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diperoleh dari perhitungan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang setiap tahun dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan disampaikan pada saat Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April tahun berikutnya. Capaian indikator kinerja untuk Tahun 2014 tersebut mempergunakan peringkat dan status kinerja Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tahun 2014,


dikarenakan untuk peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2013 baru akan dikeluarkan dan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri pada Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2015. Untuk peringkat dan status kinerja Tahun 2012 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-251 Tahun 2014 tentang Penetapan dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2012, bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh peringkat 13 dengan skor 2,2961 dan status Tinggi, dari skor tertinggi 4.0000 dengan status Sangat Tinggi.

Belum tercapainya status kinerja tersebut disebabkan :

- 1) Tidak tersedia/belum dibangunnya sumber data pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh SKPD.
- 2) Pegawai/pejabat yang menangani penyusunan LPPD sering berganti-ganti akibat dari dinamika mutasi pegawai yang cukup tinggi di lingkup pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Pada Tahun 2014 realisasi persentase peningkatan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 terealisasi sebesar 57,40% apabila dibandingkan Tahun 2013 sebesar 61,14% terjadi penurunan sebesar 3,74%. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Capaian Tahun 2013 dapat dilihat pada grafik 2.6 dibawah ini :

Grafik 2.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Nilai
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2014 dengan Capaian Tahun 2013



Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan indikator kinerja tersebut :

- 1) Melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumsel.
- 2) Melakukan Asistensi/Pendampingan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan narasumber BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan *Self Assesment* (Pengukuran Kinerja Mandiri) terhadap LPPD Provinsi/Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Dalam Negeri.
- 4) Meminta kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumsel untuk membangun sumber data pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- 5) Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna menghindari capaian kinerja yang sangat rendah.


4. Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 ditargetkan dari Wajar dengan Pengecualian (WDP) atau 75% menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas (DPP) atau 100%.

Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dituntut berperan aktif. Disamping melakukan reviu atas laporan keuangan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, juga melakukan kegiatan pemeriksaan, yaitu kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dan kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap kehandalan pelaporan keuangan, penatausahaan dan pemanfaatannya serta untuk menertibkan aset dan proses pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

Capaian indikator Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diperoleh dari perhitungan/diasumsikan bahwa terdapat 4 (empat) opini Laporan Keuangan Pemerintah, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diasumsikan 100%, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diasumsikan 75%, Tidak Wajar diasumsikan 50% dan Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*) diasumsikan 0%. Untuk opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun 2014 mempergunakan opini

Laporan Keuangan Tahun 2013, yaitu Wajar Dengan Pengecualian atau 75% (Laporan Hasil Pemeriksaan Perwakilan Badan Pemeriksa Provinsi Sumsel Nomor 32.A/LHP/XVIII.PLG/06 tanggal 14 Juni 2014), dikarenakan sampai dengan saat diterbitkannya Laporan Kinerja Tahun 2014 ini, pihak Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan masih melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014. Adapun perbandingan dapat dilihat pada grafik 2.7 dibawah ini :



Permasalahan yang dihadapi terkait belum diperolehnya opini laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dikarenakan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern.

Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 ditargetkan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas, namun sampai dengan saat diterbitkannya Laporan Kinerja Tahun 2014 ini, pihak Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan masih melaksanakan pemeriksaan terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014, maka Penilaian Kinerja Tahun 2014 kami mempergunakan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP).


Indikator opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 meningkat dari WDP ke WTP DPP dan ditargetkan akhir periode Renstra Tahun 2018 WTP.

Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan indikator kinerja tersebut :

- 1) Melakukan Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 2) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP SPIP) terkait upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) Membentuk tim bersama dengan SKPD terkait untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
- 4) Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun sistem aplikasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

5. Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP

Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP Tahun 2014 ditargetkan sebesar 20,00% dan terealisasi sebesar 29,42%. Adapun perbandingan dapat dilihat pada grafik 2.8 dibawah ini :



Untuk mencapai indikator kinerja tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan (*on going basis*) guna mencapai tujuan organisasi. Upaya pencapaian tujuan organisasi tersebut dengan cara menjaga dan mengamankan aset Negara yang dimandatkan kepada pemerintah, menjamin tersedianya laporan manajerial yang lebih handal, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian, meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tujuan organisasi, melalui unsur-unsur SPIP, yaitu

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, komunikasi dan pemantauan.

Dalam rangka menyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan permasalahan dan risiko dalam SPIP telah ditetapkan dan berjalan dengan baik, maka diperlukan pengendalian dengan monitoring atau evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Prioritas penerapan SPIP Tahun 2014, yaitu menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk melakukan upaya percepatan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan serta meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam rangka menuju opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjas.

Capaian indikator Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP diperoleh dari perhitungan bahwa pada Tahun 2014 ditargetkan 11 (sebelas) SKPD atau sebesar 20% dari sebanyak 51 (lima puluh satu) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan yang telah menerapkan SPIP terealisasi sebanyak 15 (lima belas) SKPD atau 29,42%.


Adapun rekapitulasi SKPD yang telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP SPIP) Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.3 :

Tabel 2.3
Rekapitulasi SKPD yang telah Menyusun
Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(RTP SPIP) Tahun 2014

No	SKPD	No	SKPD
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel	9	Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel
2	Inspektorat Provinsi Sumsel	10	Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
3	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel	11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel
4	Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel	12	Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
5	Dinas Peternakan Provinsi Sumsel	13	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumsel
6	Rumah Sakit Ernaldi Bahar	14	Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	15	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel		

Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP tahun 2014 terealisasi sebesar 29,42% apabila dibandingkan tahun 2013 sebesar 0%. Capaian Tahun 2013 sebesar 0%, dikarenakan kegiatan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mulai dilaksanakan secara optimal pada Tahun 2014. Perbandingan Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP Tahun 2014 dapat dilihat pada grafik 2.9 dibawah ini :

Grafik 2.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP tahun 2014 dengan Capaian Tahun 2013



Adapun upaya yang dilaksanakan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja tersebut :

- 1) Melakukan Sosialisasi dan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mengundang SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 3) Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tim Satgas SPIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2.1.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014

Secara lengkap capaian kinerja kegiatan, program dan Sasaran yang keempat di atas dapat dijelaskan pada tabel 2.7 terlampir.

Aspek Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2014 Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan memperoleh anggaran dari APBD sebesar Rp. 17.660.212.000,00, dengan rincian sebesar Rp. 8.820.212.000,00 untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp. 8.840.000.000,00 untuk Belanja Langsung, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.16.636.491.767,00 atau 94,20 % terdiri

dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.8.584.852.054,00 atau 97,33% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.051.639.713,00 atau 91,08%.


Secara terperinci Belanja Inspektorat

Tabel 2.4
Realisasi Realisasi Anggaran per objek Belanja

Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp	Persentase Realisasi (%)
Jumlah Belanja	17.660.212.000,00	16.636.491.767,00	1.023.720.233,00	94,20
Belanja Tidak Langsung	8.820.212.000,00	8.584.852.054,00	235.359.946,00	97,33
Belanja Pegawai	8.820.212.000,00	8.584.852.054,00	235.359.946,00	
Belanja Langsung	8.840.000.000,00	8.051.639.713,00	788.360.287,00	91,08
Belanja Pegawai	63.200.000,00	61.875.000,00	1.325.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	8.570.073.800,00	7.800.559.713,00	769.514.087,00	
Belanja Modal	206.726.200,00	189.205.000,00	17.521.200,00	

Adapun realisasi anggaran per objek belanja dapat dilihat pada Grafik 2.10 dibawah ini :

Grafik 2.10
Realisasi anggaran per objek belanja



Realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.5
Realisasi Fisik dan Keuangan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	
				Keuangan	Fisik
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.104.178.700	1.957.793.467	93,04	23,09
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.000.000	14.684.350	69,93	91,70
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.400.000	189.059.195	89,86	100,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	337.858.500	230.904.262	68,34	83,33
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	61.800.000	61.050.000	98,79	100,00
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	180.000.000	177.537.400	98,63	100,00
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	179.830.000	179.632.350	99,89	100,00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106.688.000	106.542.375	99,86	100,00
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.800.000	24.780.000	99,92	100,00
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	207.800.000	204.541.510	98,43	100,00
12	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	211.900.000	211.900.000	100,00	100,00
13	Penyedia Jasa Tutor SKJ	6.600.000	6.600.000	100,00	100,00
14	Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	48.312.200	47.979.750	99,31	100,00

15	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Keluar Daerah dan Luar Negeri	483.590.000	478.982.275	99,05	100,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	427.230.800	366.441.522	85,77	4,55
16	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.726.200	178.793.000	90,88	90,88
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	115.000.000	114.500.000	99,57	100,00
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.504.600	66.311.522	61,11	100,00
19	Pembuatan Instalasi Air gedung Pemprov Sumsel	7.000.000	6.837.000	97,67	100,00
III	Program Fasilitas/Purna Tugas PNS	13.738.000	13.588.000	98,91	98,9
20	Pemindahan Tugas PNS	13.738.000	13.588.000	98,91	100,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	760.080.000	565.824.625	74,44	7,43
21	Pendidikan dan Pelatihan Formal	521.030.000	401.120.825	76,99	94,00
22	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengawasan	239.050.000	164.703.800	68,90	70,00
V	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5.465.922.500	5.118.574.899	93,65	48,32
23	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	2.039.770.000	1.933.798.900	94,80	94,80
24	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	932.661.300	896.956.000	96,17	96,17
25	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	449.965.700	406.649.625	90,37	90,37
26	Evaluasi Kinerja Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel	472.250.000	439.284.760	93,02	93,02
27	Audit Khusus Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Bupati/Walikota	152.210.000	152.210.000	100,00	100,00
28	Koordinasi Pengawasan ke Kabupaten/Kota se Sumsel	505.410.000	404.712.824	80,08	87,50
29	Audit Khusus/Review Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel.	71.850.000	71.850.000	100,00	100,00
30	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	768.329.800	739.637.090	96,27	100,00
31	Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	73.475.700	73.475.700	100,00	100,00
VI	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	68.850.000	29.417.200	42,73	0,78
32	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	68.850.000	29.417.200	42,73	100,00
	Jumlah	8.840.000.000	8.051.639.713	91,08	95,13

Akuntabilitas keuangan dapat dilihat dari capaian realisasi keuangan untuk setiap kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan indikator sasaran, dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Anggaran per Indikator Sasaran Tahun 2014

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Provinsi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Kinerja SKPD	Persentase SKPD dengan status Laporan Kinerja baik	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Evaluasi Kinerja Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel	472.250.000	439.284.760	93,02
	Persentase peningkatan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	768.329.800	739.637.090	96,27
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti pada :		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	449.965.700	406.649.625	90,37
	1. Badan Pemeriksa Keuangan					
	2. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri					
	3. Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis					
	4. Inspektorat Provinsi					

	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari WDP menjadi WTP		1. Audit Khusus/Review Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel.	71.850.000	71.850.000	100
			2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	2.039.770.000	1.933.798.900	94,80
			3. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	932.661.300	896.956.000	96,17
			4. Audit Khusus Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Bupati/Walikota	152.210.000	152.210.000	100,00
Jumlah				4.887.036.800	4.640.386.375	94,95
Terlaksananya SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemprov. Sumsel	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	73.475.700	73.475.700	100,00
Jumlah				73.475.700	73.475.700	100,00
Jumlah Keseluruhan				4.960.512.500	4.713.862.075	95,03

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa :

1. Sasaran dan indikator sasaran dicapai dengan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.960.512.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.713.862.075,- atau 95,03 %
2. Sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan Provinsi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.887.036.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 4.640.386.375,- atau sebesar 94,95% dengan indikator sasaran:
 - 1) Persentase SKPD dengan status kinerja baik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 472.250.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 439.284.760 atau 93,02% dengan sisa anggaran sebesar Rp 32.965.200,-

Anggaran yang tidak terealisasi tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan koordinasi, konsultasi dan ekspose hasil pelaksanaan evaluasi SAKIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumsel pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebanyak 4 (empat) kali, namun dilaksanakan cukup 2 (dua) kali.

- 2) Persentase peningkatan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 768.329.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 739.637.090,- atau 96,27% dengan sisa anggaran sebesar Rp 28.692.710,-

Anggaran yang tidak terealisasi tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, namun dikarenakan bahan yang akan dikoordinasikan telah disosialisasikan oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Timnas EPPD) di Jakarta, dan diikuti oleh Inspektorat Provinsi Sumsel, BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumsel dan Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Sumsel, maka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tersebut menurut pertimbangan tidak perlu dilaksanakan lagi.

- 3) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti pada Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 449.965.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 406.649.625,- atau 90,37% dengan sisa anggaran sebesar Rp 43.316.075,-

Anggaran yang tidak terealisasi tersebut seharusnya dipergunakan untuk mengikuti Pemutakhiran Data Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kasus Pengaduan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang direncanakan sebanyak 11 (sebelas) orang peserta, namun diikuti sebanyak 7 (tujuh) orang peserta.

4. Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari WDP menjadi WTP dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.196.491.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.054.814.900,- atau 95,57% dengan sisa anggaran sebesar Rp 141.676.400,-

Anggaran yang tidak terealisasi tersebut dipergunakan untuk pemeriksaan bantuan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumsel dimana lama hari pemeriksaan untuk pengendali teknis seharusnya 10 (sepuluh) hari dilaksanakan menjadi 5 (lima) hari, dan pemeriksaan pada Biro Penghubung Setda Provinsi Sumsel yang seharusnya dilaksanakan 11 (sebelas) orang menjadi 10 (sepuluh) orang.

5. Sasaran terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan indikator sasaran persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP dengan alokasi anggaran Rp 73.475.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 73.475.700,- atau 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Inspektorat Provinsi Sumsel sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya yang dilakukan untuk membantu Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi : koordinasi, pemberian pedoman dan stándar, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.

Sedangkan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Provinsi Sumsel melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, melalui :

1. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
2. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja.
3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Monitoring dan evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Urusan Wajib dengan Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Sesuai Peraturan Pemerintah tersebut Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumsel tertuang pada Lampiran I.I pada Aspek Pengambil Kebijakan yang berbunyi Rasio Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut tergambar didalam Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Sumsel Tahun 2013-2018 yang berbunyi Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Secara lengkap capaian kinerja kegiatan, program dan Sasaran yang di atas dapat dijelaskan pada tabel 2.9 terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Inspektorat Provinsi Sumsel selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas membantu tugas Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang pengawasan yaitu sebagai pengendali internal manajemen harus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan dan kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang, yaitu pemerintah pusat mengawasi dan membina provinsi dan selanjutnya Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Sumsel.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan tugas dan fungsi guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2.3.1 Isu Aktual

Adapun isu aktual pada Inspektorat Provinsi Sumsel yang tertuang didalam Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengawasan dikarenakan saat ini Inspektorat Provinsi telah menerapkan rencana audit berbasis risiko (risk based audit plan). serta luasnya obyek pengawasan sehingga berpengaruh terhadap kualitas pengawasan.
2. Perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.
3. Perlunya deteksi dini untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan melalui evaluasi atau fasilitasi pemantauan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), hingga penyusunan DPA .
4. Mendorong program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengenai Jamsoskes Sumsel Semesta, Sekolah Gratis dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel pada Kabupaten/Kota se Sumsel agar sesuai pemanfaatan.
5. Kurangnya tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumsel oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumsel.
6. Penerapan Pelaporan keuangan Berbasis Akrual (*Accrual Basis*)

2.3.2 Permasalahan dan hambatan

Pelaksanaan pengawasan khususnya tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berperan sebagai peluang dan kendala. Faktor-faktor tersebut sangat

berpengaruh kepada pencapaian target kegiatan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam proses pencapaian target tersebut terdapat permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, baik yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana maupun Keuangan, yaitu :

- 1) Secara kuantitas pegawai pada Inspektorat Provinsi Sumsel sudah mencukupi namun secara kualitas terutama pegawai yang berlatar belakang pendidikan sarjana Akuntansi, Teknik Sipil, Pertanian, Teknik Komputer dan Farmasi masih kurang. Hal ini terkait terhadap pelaksanaan tugas-tugas khusus yang menyangkut permasalahan tersebut yang banyak dan harus diselesaikan dengan cepat. .
- 2) Banyaknya temuan-temuan BPK, Inspektorat Provinsi, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian terkait yang belum ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumsel.
- 3) Keberadaan sarana dan prasarana, yaitu kendaraan dinas 7 (tujuh) unit yang ada dirasakan sangat minim, apalagi 1 (satu) mobil diantaranya sudah mencapai usia lebih dari 10 tahun serta sarana yang juga diperlukan sesuai materi audit yaitu alat-alat ukur masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan kegiatan pengawasan, terutama peninjauan ke lokasi pemeriksaan di pedesaan (ke luar kota) masih sangat tergantung pada pihak auditan dan belum optimal.
- 4) Dana APBD Provinsi Sumsel yang dialokasikan pada Inspektorat Provinsi Sumsel sangat terbatas, dan sangat menghambat pelaksanaan tugas pokok terutama dalam hal jumlah hari pemeriksaan dan jumlah personil.

Masalah tersebut merupakan hal pokok yang dapat mempengaruhi percepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, karena pelaksanaan tugas-tugas di lapangan memerlukan biaya perjalanan dan sarana prasarana penunjang operasional.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Pengawasan Intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Provinsi Sumsel dengan prioritas sasaran-sasaran Pemerintah Provinsi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sumsel.

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Sumsel sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Provinsi Sumsel dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

- A. Percepatan Reformasi Birokrasi, diperlukan beberapa langkah konkrit, berupa :
 - 1) Sosialisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - 2) Bimbingan Teknis Pengawasan
 - 3) Sosialisasi quality assurance dan consulting
 - 4) Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
 - 5) Sosialisasi Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- B. Penajaman Pengawasan
 - a. Pengawasan kinerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menitikberatkan pada prioritas pencapaian sasaran daerah pada RPJMD 2008-2013 dan pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu :

- 1) Pemeriksaan Reguler pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
 - 2) Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 3) Self Assessment (Pengukuran Kinerja Mandiri) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Sumsel sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - 4) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
- b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota dengan ruang lingkup;
- 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan) pada Obyek Pemeriksaan Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sekretariat DPRD atau nomenklatur yang sejenis;
 - 2) Penanggulangan Kemiskinan - PNPM - MP; pemeriksaan dilakukan pada obyek pemeriksaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau nomenklatur yang sejenis;
 - 3) Infrastruktur - pembangunan daerah dan tata ruang; Pada obyek Pemeriksaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau nomenklatur yang sejenis;
 - 4) Peningkatan Pelayanan Publik – Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); pada Obyek Pemeriksaan SKPD Bagian Tata Pemerintahan atau nomenklatur yang sejenis;

- 5) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; pada Obyek Pemeriksaan Bagian Tata Pemerintahan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau nomenklatur yang sejenis;
 - 6) Aset dan keuangan dalam rangka mempertahankan WTP pada Obyek Pemeriksaan Bagian Keuangan atau nomenklatur yang sejenis;
 - 7) Pemeriksaan Khusus terkait dengan adanya pengaduan masyarakat.
 - 8) Pemeriksaan Khusus Program Sekolah Gratis
 - 9) Pemeriksaan Khusus Program Jamsoskes Sumsel Semesta
 - 10) Pemeriksaan Khusus Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
 - 11) Pemeriksaan Khusus Bantuan Keuangan Gubernur/Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumsel.
 - 12) Klarifikasi dan Validasi Data terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota se Sumsel
- c. Pembinaan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota se Sumsel, dengan ruang lingkup :
- 1) Sistem deteksi dini (*early warning system*) melalui Pemantuan atau fasilitasi implementasi hasil evaluasi RAPBD.
 - 2) Koordinasi dan sinergitas terhadap :
 - a) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda)
 - b) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan risk based audit plan.
 - c) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

- 3) Asistensi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota.
- 4) Asistensi kepada Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai evaluator Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Tahun Anggaran 2015 Inspektorat Provinsi Sumsel mengusulkan alokasi anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 11.050.000.000,- (Sebelas milyar lima puluh juta rupiah) kegiatan yang dilaksanakan di fokuskan kepada dua program Strategis untuk merealisasikan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015 dengan penjelasan sebagai berikut, yaitu :

- 1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, program ini dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan yaitu terwujudnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bebas dari Korupsi.
- 2) Program reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi, Program ini menghasilkan dua kegiatan yaitu evaluasi penerapan reformasi birokrasi dan evaluasi penerapan SPIP yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bebas dari Korupsi.

Selain kedua program strategis tersebut Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan juga tetap melaksanakan beberapa kegiatan rutin sebagai berikut

- 1) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatu Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Provinsi Sumsel di bidang pengawasan dan semakin luasnya obyek pengawasan sehingga untuk tahun 2014 direncanakan :

- 1) Pendidikan dan pelatihan untuk Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD.
- 2) Bimbingan Teknis sehubungan dengan keterampilan teknis pengawasan.
- 3) Sosialisasi Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provisi Sumatera Selatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015, bahwa isu aktual :

- 1) Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat perlu mendapat dukungan dana dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara keseluruhan termasuk pengawasan dekonsentrasi/tugas pembantuan baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 2) Penguatan pengawasan internal dengan meningkatkan anggaran di Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3) Perlunya deteksi dini untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan melalui atau fasilitasi pemantauan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- 4) Diperlukannya cepat tanggap (quick response) dalam penanganan setiap kasus atau isu-isu yang cukup penting dan menyita perhatian terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penajaman Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi, yaitu :

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi (urusan wajib dan urusan pilihan).
- 2) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota.
- 3) Pembinaan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan ruang lingkup ;
 - 1) Pendampingan/asistensi.
 - 2) Sistem deteksi dini (early warning system) melalui pemantauan atau fasilitasi implementasi hasil evaluasi RAPBD.

- 3) Koordinasi dan sinergitas, terhadap Rakorwasnas dan Rakorwasda, Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 Tahun 2014, Gubernur Sumsel telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang arah Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun 2015, yaitu :

1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi.
2. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju Good Governance, Clean Government, dan peningkatan pelayanan public pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan.

Pelaksanaan arah dan kebijakan tersebut dituangkan di dalam Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Sumsel.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan 1 : Terwujudnya Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang bebas dari korupsi

SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM
1. Meningkatnya kualitas pengawasan atas pengelolaan Laporan Keuangan Pemprov Sumsel	.Melaksanakan Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2. Meningkatkan kinerja di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan	Melaksanakan Evaluasi Kinerja Dinas/instansi di Lingkungan Pemprov Sumsel dan Kab/Kota	Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi
3. Meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Melakukan percepatan terhadap tindak lanjut temuan hasil pengawaxsan	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
4. Tewujudnya zona integritas	Melakukan evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi	Program Reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
5. Terwujudnya pengendalian internal pada SKPD di lingkungan Pemprov Sumsel	Melakukan penerapan SPIP	Program Reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2015

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Sumberdaya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
11. Penyediaan Makanan dan Minuman.
12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran.
13. Penyedia Jasa Tutor SKJ.
14. Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih
15. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor.
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 4. Kegiatan Pengadaan Sistem Aplikasi.
- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian KORPRI
- D. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
 2. Pembekalan Teknis Pengawasan Bagi Aparatur Pengawas
- E. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah :
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
 4. Koordinasi Pengawasan ke Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.
 5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 6. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 7. Pemeriksaan Untuk Tujuan Tertentu
 8. Pemeriksaan Khusus Dana Pendidikan
- F. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan :
1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
 2. Penyempurnaan Pedoman Pengawasan Inspektorat.
- G. Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi :
1. Evaluasi Kinerja Dinas/Instansi di Lingkungan Pemprov Sumsel dan Kab/Kota.
 2. Evaluasi Penerapan SPIP.
 3. Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 4. Evaluasi Penerapan Reformasi Birokrasi.
 5. Evaluasi RAD Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi.

H. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD :

- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Secara lengkap Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 Inspektorat Provinsi Sumsel dapat dijelaskan pada tabel 3.1 terlampir

BAB IV P E N U T U P

Demikianlah Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan untuk program/kegiatan Tahun 2015 disusun, sebagai pedoman penyusunan program kerja maupun penyusunan anggaran pengawasan, serta sebagai pemacu semangat kerja dalam rangka meningkatkan Kerja Pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan untuk program/kegiatan Tahun 2015 ini akan dipertanggungjawabkan kepada pimpinan secara organisasi, secara moral akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu diminta seluruh staf Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, penuh integritas dan tanggung jawab.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.